

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam kegiatan perekonomian Islam mempunyai tujuan untuk kemanusiaan serta mensejahterahkan umat atau masyarakat. Pada umumnya wakaf dikenal masyarakat sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk kepentingan keagamaan ataupun untuk kepentingan sosial seperti untuk pembangunan musholla, masjid, maupun untuk sekolah. Hal tersebut dapat menjadikan salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang tertarik dengan kegiatan wakaf, dikarenakan selain peruntukannya hanya terbatas juga mereka berpikir bahwa dengan melakukan wakaf memerlukan biaya yang tinggi. Peran wakaf sebagai salah satu untuk mensejahterahkan ekonomi umat juga sebagai salah satu bentuk ibadah dengan mengharapkan ridha Allah SWT.

Sa'adah (2016) menjelaskan bahwa peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan guna mensejahterahkan ekonomi umat islam dan lebih cenderung diperuntukan untuk kegiatan ibadah hal itu dikarenakan adanya keterbatasan masyarakat tentang pemahaman wakaf, sehingga potensi wakaf di Indonesia saat ini yang dikelola serta didayagunakan kurang maksimal. Pada penelitian Wijaya dan Adityawarman (2015) yang dikutip dari Ali (2002) yang melakukan penelitian tentang wakaf di Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dia mempertanyakan tentang wakaf dalam memberdayakan dan

mensejahterahkan masyarakat serta menunjukkan bahwa meskipun banyak aset atau harta benda wakaf yang telah di peroleh, akan tetapi aset wakaf tersebut tidak dimanfaatkan dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, terdapat beberapa barang atau harta benda wakaf yang tidak terpelihara dan terawat dengan baik.

Pada saat ini banyak bermunculan lembaga sosial yang mengelola wakaf. Dengan banyaknya bermunculan lembaga sosial di masyarakat, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf yang belum tergali secara besar. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan juga banyak masyarakat yang belum mengamalkan wakaf karena kurangnya pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf maupun maksud disyariatkannya wakaf (Nurhayati, 2009, hal. 343). Menurut Arif dan Rianto (2012, hal. 407) mengartikan wakaf secara umum, adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan (pemilikan) asal yang berarti menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum sesuai dengan kehendak wakif tanpa adanya imbalan. Sedangkan Ulama Hanfiah berpendapat tentang wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang (Rozalinda, 2015, hal. 14).

Di Indonesia saat ini wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Menurut Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf (miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya maupun

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat muslim. Dalam konteks di Indonesia, peraturan ini memuat hal-hal umum seperti tujuan dan fungsi wakaf, nazhir (pengelola), wakaf uang dan sebagainya. pada tahun 2006, terbit PP No. 42 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Ali, 2012, hal. 105). Pada peraturan ini lebih detail, lebih rinci seperti penjelasan tentang Nazhir organisasi, Nazhir badan hukum dan Nazhir perorangan. Selanjutnya, peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang isu spesifik dalam administrasi pendaftaran wakaf uang (Djunaedi, 2013).

Taufiq (2010) menjelaskan salah satu paradigma yang unik dan khas dalam ekonomi islam adalah wakaf karena tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Kekhasan wakaf juga terlihat dengan diharapkannya dapat memberikan manfaat secara lebih luas, baik manfaat pribadi sampai manfaat bagi masyarakat. “Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia potensi wakaf kurang dimanfaatkan secara optimal terlihat pada tahun 2012 luas tanah wakaf di Indonesia mencapai angka 3.492.045.373,754 hektar dan tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia (Rozalinda, 2015, hal. 5)”. Sementara itu, Yolanda (2015) dari data olahan KUA Kecamatan Pontianak memberikan bukti bahwa sebagian besar tanah wakaf yang ada di Pontianak digunakan untuk keperluan keagamaan yaitu berkisar 97% sedangkan jumlah tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan sosial guna memberdayakan serta mensejahterahkan ekonomi umat Islam hanya berkisar 3%. Sebenarnya jika aset atau harta benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal, maka dapat membantu kaum dhuafa atau yang sedang membutuhkan, karena pemanfaatan wakaf bukan hanya digunakan untuk

kegiatan keagamaan saja namun dapat juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari guna mensejahterahkan masyarakat dengan pemanfaatan wakaf yang dapat dikelola secara optimal.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola setiap harta wakaf. Karena berfungsi atau tidaknya sangat tergantung pada kinerja Nazhir dalam mengelola wakaf. Apabila pengelola wakaf kurang memahami dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga dapat mengakibatkan potensi harta wakaf untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat menjadi tidak optimal. Terdapat beberapa kasus yang menemukan adanya pengelola wakaf yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam setiap pengelolaan harta benda wakaf, kurang melindungi harta benda wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga mengakibatkan harta benda wakaf tersebut dapat berpindah tangan (Nurhayati, 2009, hal. 344). Kinerja dalam pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang dan kurang optimal (Departemen Agama, 2007). Oleh karena itu, peran manajemen profesional dan seorang pengelola (nazhir) yang amanah sangat dibutuhkan dalam mengelola setiap harta benda wakaf sehingga dapat mengambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sa'adah (2016) melakukan penelitian tentang manajemen wakaf produktif. Dia menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penghimpunan dana wakaf dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai marketing oleh setiap individu dan kurangnya percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghasilkan jumlah muwakif atau donatur maka diperlukan

suatu usaha strategis untuk mencapai tujuannya. *Pertama*, melakukan manajemen penghimpunan wakaf yang dilaksanakan melalui rencana program kerja yang disusun secara rinci. *Kedua*, melakukan manajemen pengembangan wakaf seperti : pengembangan kualitas setiap nazhir yang dapat dilaksanakan melalui seminar maupun pelatihan bagi nazhir. *Ketiga*, pola manajemen pemanfaatan harta wakaf hanya dapat diperuntukan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan serta untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat. *Keempat*, melakukan manajemen pelaporan aset wakaf yang dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Perhatian terhadap perbaikan manajemen wakaf di Indonesia juga di dukung oleh para akademisi dan beberapa peneliti. Pada Penelitian sebelumnya mengenai wakaf di Indonesia, para peneliti telah berusaha untuk mengkaji tentang aspek pengelolaan lembaga wakaf yang ada di Indonesia (Budiman, 2011; Huda, 2014; Rahman, 2015). Sementara itu, peneliti lain mencoba untuk mengkaji mengenai masalah hukum wakaf di Indonesia (Patoni, 2010; Pratiwi, 2015). Namun, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus ditujukan kepada akuntansi wakaf. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian mengenai aspek akuntansi wakaf, khususnya pada lembaga wakaf yang ada di Indonesia (Ihsan, 2011) dalam penelitian Wijaya dan Adityawarman (2015).

Pada umumnya, penelitian sebelumnya mengenai wakaf di Indonesia hanya memfokuskan pada pemberdayaan wakaf baik dalam aspek regulasi ataupun dalam aspek manajemen wakaf akan tetapi, dalam aspek akuntansi sangat jarang ditemukan (Patoni, 2010; Pratiwi, 2015; Rahman, 2015; Salam, 2015). Oleh karena

itu, dengan adanya fakta penelitian tersebut, maka penelitian perlu dilakukan dalam mengkaji permasalahan dalam aspek akuntansi wakaf, khususnya di Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbanyak. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meneliti serta untuk mengkaji dalam aspek pengelolaan, manajemen, serta permasalahan akuntansi wakaf di Indonesia.

Sebagai lembaga nirlaba setiap transaksi penerimaan harta wakaf baik berupa barang/benda maupun uang, maka perlu adanya bukti atau catatan yang jelas dan memadai sehingga memudahkan praktik akuntansi atau pengungkapan maupun pelaporan keuangan. Dengan adanya penerapan akuntansi yang jelas, bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya donatur, dengan lembaga ini dalam bentuk pelaporannya mengandung nilai amanah dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana Triyuwono (2001) menjelaskan bahwa “akuntansi syariah (laporan keuangan) diharapkan dapat mengikat individu dalam suatu jaringan dalam rangka menciptakan realitas sosial (menjalankan bisnis) yang mengandung nilai tauhid dan ketundukan dalam ketentuan Tuhan.

Di Indonesia organisasi nirlaba disyaratkan menerapkan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45, PSAK ini di terbitkan pada tanggal 23 Desember 2007. Tujuan dari PSAK tersebut yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) melalui PSAK no.45 (Revisi 2011) paragraf 30 menyatakan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan Nurhayati (2009, hal. 342) memaparkan bahwa “sampai saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi pada lembaga wakaf. Namun, dapat mengacu pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, untuk itu dalam perlakuan akuntansi zakat, infak/shodaqoh dengan wakaf tidak jauh berbeda.”

Sejalan dengan perkembangan lembaga wakaf, akuntansi sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan publik atas amanah yang dijalankan. Oleh karena itu, dengan penerapan akuntansi wakaf dapat memberikan informasi yang disajikan terkait ketaatan peraturan perundang-undangan pemerintah dan oleh lembaga Amil terhadap ketentuan syari’ah Islam, baik mengenai pengelolaan dan pengembangan, hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh, serta untuk sektor apa manfaat wakaf disalurkan, dapat diakses dan dikelola bersama-sama (Aziz, 2015).

Pada penelitian Tumirin (2017) menjelaskan bahwa aset wakaf harus dikelola dengan aman. Kepercayaan (amanah) adalah prinsip dasar dalam memanfaatkan aset wakaf. Oleh karena itu, para donator tidak mengharapkan imbalan material dari wakaf yang sudah diberikan, namun hanya mendapatkan ridho dari Allah. Bentuk kepercayaan (amanah) bisa dilihat dari kejujuran dalam mengelola aset wakaf tersebut.

Menurut Budiman (2011) belum maksimalnya wakaf sebagai instrument pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain; aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen. Oleh

karena itu, agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus saling bersinergi satu sama lain. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka informasi, data maupun laporan dalam kegiatan pengelolaan wakaf, mulai dari proses pengumpulan hingga pendistribusian hasil wakaf. Dan unsur utama dalam profesionalitas lembaga wakaf dengan diutamakannya prinsip akuntabilitas.

Dalam penelitian Huda (2014), menemukan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (nazhir), dan masyarakat atau pihak yang memberikan wakafnya. Solusi dari prioritas masalah tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, berkembangnya lembaga wakaf di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang telah sadar dalam mengelola sebagian harta mereka untuk kegiatan amal berupa kegiatan perwakafan di Indonesia pada lembaga-lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada lembaga wakaf, menjadikan lembaga wakaf menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini yaitu dalam segi perspektif amanah. Karena sebagai seorang pewakaf, sudah menjadi hak seorang pewakaf untuk mengetahui bagaimana penggunaan harta mereka yang telah di wakafkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diketahui secara mendalam mengenai orientasi kinerja pengelolaan, manajemen dan perlakuan akuntansi wakaf jika di lihat dari sudut pandang amanah. Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian mengenai **“Kinerja Pengelolaan, Manajemen dan Perlakuan Akuntansi Wakaf Dalam Perspektif Amanah” Sebuah Studi Fenomenologi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana makna pengelolaan dan perlakuan akuntansi wakaf dalam perspektif amanah ?

1.3 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dan memahami makna dari kinerja manajemen pengelolaan wakaf yang terdapat pada lembaga wakaf di Indonesia dalam perspektif amanah.
2. Menjelaskan dan memahami makna mengenai pencatatan akuntansi, dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia dalam perspektif amanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan referensi tentang ilmu akuntansi khususnya dalam akuntansi syariah serta memberikan wawasan ilmu mengenai kinerja pengelolaan, manajemen dan akuntansi wakaf jika ditinjau dari perpektif amanah.
2. Dapat memberikan masukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai wakaf dalam aspek kinerja pengelolaan, manajemen dan akuntansi wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.
3. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membuka wacana penelitian lebih lanjut terkait dengan kinerja pengelolaan, manajemen dan akuntansi wakaf pada lembaga wakaf yang ada di Indonesia.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini, dari jurnal utama yang berjudul “Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia : Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung” oleh Intan Wijaya dan Adityawarman (2015) yang berfokus pada aset wakaf serta hasil pengelolaan yang terdapat pada lembaga wakaf tersebut, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pemahaman dan pencarian makna mengenai manajemen pengelolaan dan akuntansi wakaf yang ditinjau dalam perspektif amanah.